



PT. PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

Jakarta, 5 Juni 2018

No: 001/BBR-CORSEC/VI/2018

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal

Perihal : Laporan atas Informasi atau Fakta Material Penandatanganan Perjanjian Final Antar Kreditur dengan Kreditur Bank

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Bidang Usaha : Pelayaran
Telepon : 021 - 29529461
Faks : 021 - 29529462
Alamat email : corpsec@bbr.co.id

1	Tanggal Kejadian	31 Mei 2018
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan perjanjian final antar kreditur dengan Kreditur Bank
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Seperti yang telah dijelaskan pada surat No. 001/BBR-CORSEC/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan surat No. 007/BBR-CORSEC/IV/2018 tanggal 30 April 2018, Perseroan telah menandatangani perjanjian <i>Standstill</i> antar kreditur dengan Kreditur CIMB Bank Berhad, DBS Bank Ltd., Malayan Banking Berhad., dan United Overseas Bank Ltd. (selanjutnya disebut "Para Kreditur Bank"), dimana periode <i>standstill</i> yang awalnya sampai dengan tanggal 30 April 2018 diubah menjadi sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.</p> <p>Sebagai lanjutan atas perjanjian tersebut, pada tanggal 31 Mei 2018, Perseroan menandatangani perjanjian final antar kreditur dengan Para Kreditur Bank yang menyetujui periode restrukturisasi yaitu dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.</p> <p>Kreditur bank tersebut selama periode restrukturisasi menyetujui untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">i. tidak meminta pembayaran cicilan pokok utang, kecuali pembayaran pokok wajib kepada masing-masing Bank sebesar USD2,000 setiap bulannya;ii. tidak akan mengeksekusi haknya, termasuk didalamnya menyita kapal, menjual aset Perseroan, mengajukan likuidasi Perseroan dan/atau tindakan



PT. PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

		<p>hukum lainnya sehubungan dengan fasilitas pinjaman;</p> <p>iii. memberikan <i>waiver</i> atas pelanggaran persyaratan, kejadian gagal bayar yang sudah atau akan terjadi setelah tanggal perjanjian tersebut.</p> <p>dengan syarat dan kondisi diantaranya:</p> <p>i. Perseroan tetap melakukan pembayaran bunga atas pinjaman dari Para Kreditur Bank;</p> <p>ii. Hasil revidu Para Kreditur Bank terhadap kondisi keuangan Perseroan akan dilakukan kembali pada tanggal 31 Desember 2020;</p> <p>iii. Perseroan akan membayar jasa restrukturisasi sebesar 1% dari saldo utang pada tanggal efektif perjanjian, termasuk bunga dan denda, kepada Para Kreditur Bank, yang mana pembayarannya sebelum tanggal 31 Desember 2020 (sebesar 1/3 bagian) dan sisanya sebelum tanggal 1 January 2023;</p> <p>iv. Perseroan menyetujui program penjualan sebagian aset milik Perseroan. Penjualan kapal ini akan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang wajar, dengan batasan waktu setelah mempertimbangkan kondisi dijaminkannya masing-masing kapal kepada bank yang bersangkutan;</p> <p>v. Perseroan setuju untuk menjaminkan beberapa rekening Bank Perseroan yang akan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan Perseroan, termasuk diantaranya penerimaan atas hasil sewa kapal. Selanjutnya dana tersebut sebagian akan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman utang kepada Kreditur Bank berdasarkan syarat dan ketentuan yang disetujui.</p>
4	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional Tidak ada dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional.</p> <p>Dampak terhadap kondisi keuangan Selama periode restrukturisasi tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk membayar kewajiban utang pokok kepada Para Kreditur Bank. Akan tetapi setiap penerimaan Perseroan termasuk dari penjualan sewa Perseroan akan diterima di rekening yang dijaminkan kepada Para Kreditur Bank dan selanjutnya digunakan sebagian untuk pembayaran cicilan pokok utang Bank.</p> <p>Dampak hukum Seperti yang dijelaskan diatas, selama periode restrukturisasi, Para Kreditur Bank sepakat untuk memberikan <i>waiver</i> atas pelanggaran persyaratan, kejadian gagal bayar yang sudah atau akan terjadi dan tidak mengeksekusi haknya, menjual aset Perseroan, melikuidasi Perseroan dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan fasilitas pinjaman.</p> <p>Dampak terhadap kelangsungan usaha Tidak terdapat dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.</p>



PT. PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

5	Keterangan lain-lain	-
---	----------------------	---

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk



Sufisan
Corporate Secretary